



## Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi

# Layanan Pengujian Obat dan Makanan

No. SK : HK.02.02.10.05.24.96

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengujian Obat dan Makanan : - Nomor Surat, tanggal surat, perihal surat; - Tujuan Permohonan Surat; - Isi Surat terkait tujuan Pengujian; - Data Sampel yang akan diuji (Mencakup nama sampel, pabrik asal sampel, nomor Bets/Lot, Nomor Registrasi/NIE, Expired Date, Parameter Uji, Jumlah sampel); - Nama dan alamat pemohon
2. Sampel yang akan diuji dengan jumlah dan kondisi yang sesuai dengan persyaratan pengujian (dalam kondisi tertentu sampel kasus dikecualikan)
3. Formulir Permohonan Pengujian Obat dan Makanan yang menyebutkan informasi tentang : A. Nama, alamat dan nomor telepon pembawa sampel; B. Nama, alamat dan nomor telepon pemilik sampel; C. Nama perusahaan, alamat dan nomor telepon perusahaan; D. Tujuan Pengujian; E. Data dan identitas sampel: -Nama sampel, -Jenis sampel, -Nomor bets, dan/atau pendaftaran, -Jumlah dalam satuan atau berat,
4. Kondisi tempat penyimpanan sampel

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

0

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional NOMOR HK.02.02.10.106.23.160 TAHUN 2023 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL, jangka waktu penyelesaian layanan pengujian bervariasi mulai dari 5 (lima) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari tergantung jenis pelayanan pengujian.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Biaya/Tarif Total Pengujian](#) mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Badan POM.



## Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi

### Produk Pelayanan

1. <https://infalabs.pom.go.id/>

### Pengaduan Layanan



## Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

A. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- 1) website: [lapor.go.id](http://lapor.go.id);
- 2) sms: 1708; dan
- 3) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!

B. Telepon: 1500-533

C. SMS: 081.21.9999.533

D. Whatsapp : 081.191.81.533

E. Subweb : [www.ulpk.pom.go.id](http://www.ulpk.pom.go.id)

F. Media sosial:

- 1) instagram : @bpom\_ri
- 2) twitter : @BPOM\_RI; dan
- 3) facebook: @bpom.official

G. Surat elektronik/email: [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id)

H. Aplikasi BPOM Mobile.

Pengaduan, saran, dan masukan dapat juga disampaikan kepada PPPOMN, melalui:

A. Telepon : 021-4245075 ext 1110

B. WhatsApp INFALABS : 0812 928 411 21

C. Surat elektronik/email : [ppomn@pom.go.id](mailto:ppomn@pom.go.id)

D. Media sosial:

- 1) Instagram : @pppomn.bpom
- 2) Facebook : PPPOMN.BPOM
- 3) Twitter : @pppomn.bpom



## Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi